



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram Kode Pos.83125  
Tlp./ Fax. (0370) 7505330

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070 / 965 / VI / R / BKBPDN / 2017

1. Dasar :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - b. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Nomor : 074/5518/Kesbangpol/2017, Tanggal 29 Mei 2017.  
Perihal : Rekomendasi Penelitian
2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Irawati Dewi Permatasari  
Alamat : Iling Bengkel, Ungga, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah / No Tlp. 08122662616 / No. Identitas 5202116212940001.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Bidang/Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TRADISI KAWIN LARI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB.  
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.  
Waktunya : Juni s.d Agustus 2017  
Status Penelitian : Baru
3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :
  - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
  - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
  - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
  - e. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpolagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 15 Juni 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



**Drs. H. KATARUDDIN, MH**  
NIP. 19611231 198503 1 175

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di - Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Tengah di - Praya;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Telp. 0370 - 622779 Fax. 0370 - 631581 Kode Pos 83126

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 382 / 02 - BAPPEDA  
**PENELITIAN**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.  
b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tanggal 15 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Penelitian.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama : **IRAWATI DEWI PERMATASARI**  
NIM : **20130410408**  
Alamat / HP : **Lombok Tengah / 0812 2862 616**  
Untuk : **Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :  
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA TERHADAP TRADISI KAWIN LARI DI KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH"**  
Lokasi : **Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB**  
Waktu : **Selama 2 (dua) Bulan sejak Izin Penelitian ini diterbitkan.**

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB** via email: [litbang.bappedantb@gmail.com](mailto:litbang.bappedantb@gmail.com)

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram  
Pada tanggal, 16 Juni 2017

an. **KEPALA BAPPEDA PROV. NTB**  
**KEPALA BIDANG LITBANG**



**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur NTB (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
4. Dinas/Instansi Terkait;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jln. Sultan Hasanudin No. 4 Praya Telp. (0870) 658766, Kode Pos 83511

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 /83 / BKBPDN/ 2017

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 070/965/VI/R/BKBPDN/2017, Tanggal 15 Juni 2017.  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana kegiatan Penelitian yang diajukan, maka Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan Rekomendasi/Ijin kepada :

Nama : IRAWATI DEWI PERMATASARI  
Alamat : Iting Bengkel, Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah  
No. Telp. 08122662616 / No. KTP. 5202116212940001  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Bidang/Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tradisi Kawin Lari Di Kabupaten Lombok Tengah.  
Lokasi : Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB.  
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.  
Lamanya : 3(tiga) Bulan, Juni s.d Agustus 2017  
Status Penelitian : Baru

3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan menaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Tidak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Bidang/Judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/Ijin Observasi dan menghentikan segala kegiatan.
- c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar diajukan kembali sebagaimana proses pengajuan awal;
- e. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Bupati Lombok Tengah, melalui Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi/Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Praya, 16 Juni 2017

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kab. Lombok Tengah  
Kabid. Pembinaan Politik



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Kepala Bappeda Kab Lombok Tengah di Praya
3. Ketua Pengadilan Negeri Praya, di Praya
4. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Prov. NTB di Mataram
5. Kepala KUA Praya Barat Daya di Darek
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5518/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Nusa Tenggara Barat  
Up. Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi  
Nusa Tenggara Barat

di Mataram

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 205/A 4-III/V/2017  
Tanggal : 20 Mei 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TRADISI KAWIN LARI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**" kepada

Nama : IRAWATI DEWI PERMATASARI  
NIM : 20130610400  
No.HP/Identitas : 08122662616/5202116212940001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat  
Waktu Penelitian : 29 Mei 2017 s.d 30 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Yang bersangkutan